

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN
PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN
BERLANGSUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**KISA PERMATA AMALIAN
NPM.1606200296**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari jumat, tanggal 07 MEI 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KISA PERMATA AMALIA
NPM : 1606200296
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS.S.H., M.H
2. Dr.T.ERWIN SYAHBANA,S.H.,M.H
3. FAJARUDDIN,S.H.,M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KISA PERMATA AMALIA
NPM : 1606200296
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG

PENDAFTARAN : Tanggal 06 MEI 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.M.H
NIDN: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KISA PERMATA AMALIA
NPM : 1606200296
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI :
KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 MEI 2021

Pembimbing

MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H
NIDN: 0018098801

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KISA PERMATA AMALIA
NPM : 1606200296
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Medan, 10 FEBRUARI 2020

Saya yang menyatakan



KISA PERMATA AMALIA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Akad Perkawinan Berlangsung”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza S.H., MH. selaku kepala bagian hukum perdata saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Muzakir dan ibunda tercinta yang bernama Saroya, telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimi kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Isnina, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Iskandar Muda Aceh, Sekolah Mengah Pertama Iskandar Muda Aceh, Sekolah Modal Bangsa Arun Aceh yang mana mereka

semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik saya Mela Savira yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Zainal Abidin, Tamara Amalia, Rizka Ananda, Shania agnes, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas A-3 Malam ilmu Hukum dan kelas A-3 Malam Hukum Perdata Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 April 2021

Hormat Saya

Penulis

Kisa Permata Amalia

1606200296

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH AKAD PERKAWINAN BERLANGSUNG KISA PERMATA AMALIA 1606200296

Perjanjian perkawinan ialah akad yang disepakati oleh pasangan sebelum melangsungkan perkawinan, isinya mengikat hubungan antara calon suami dan istri. calon pengantin dibebaskan untuk menentukan isi dalam perjanjian perkawinan, menyesuaikan dengan kehendak dan kepentingan mereka dan tidak bertentangan dengan agama, dan tata tertib masyarakat. Guna untuk mengetahui proses pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung, akibat hukum pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung, perlindungan hukum bagi pasangan suami dan istri akibat pembatalan perjanjian perkawinan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Proses pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan salah satu pihak yaitu antara suami atau isteri mengajukan permohonan atas perjanjian perkawinan dengan membuat alasan-alasan yang menjadi dasar kuat untuk dilakukannya pembatalan atas perjanjian perkawinan, setelah permohonan pembatalan perjanjian perkawinan diajukan salah satu pihak baik itu suami ataupun isteri dikabulkan maka setelah itu ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak yaitu suami dan isteri di hadapan notaris tidak berlaku lagi, Sebelumnya kewajiban mengelola harta menjadi urusan pribadi maka setelah itu menjadi kewajiban bersama karena perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suami dan isteri dihadapan notaris berkaitan tentang harta maka perlindungan hukumnya itu kepada harta.

Kata Kunci: Kajian Yuridis. Pembatalan Perjanjian Perkawinan. Akad Perkawinan

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan	16
B. Perjanjian Perkawinan.....	23
C. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Akad Perkawinan Berlangsung.....	34
B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Akad Perkawinan Berlangsung	57
C. Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Dan Istri Akibat Pembatalan Perjanjian Perkawinan.....	66

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dengan tegas, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban orang atau badan hukum sebagai subjek hukum di dalam masyarakat Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai hak-hak pribadi seseorang maka diatur lah hak-hak tersebut kedalam Hukum Perdata.¹

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Tambahan pula, bahwa dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan dan kewajiban. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan sah

¹ I Ketut Tjukup. “*Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*”. Dalam jurnal ilmiah prodi magister kenotariatan. halaman 181.

menurut hukum. Perbuatan hukum dikelompokkan menjadi dua; pertama perbuatan hukum sepihak, yakni perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, seperti pemberian surat wasiat, pemberian hibah dan lain sebagainya; kedua perbuatan hukum dua pihak, yakni perbuatan yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, seperti pembuatan perjanjian perkawinan, perjanjian jual-beli dan lain-lain.²

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, serta diharapkan berjalan lancar, tanpa hambatan, dan bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.³

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral untuk dilakukan yang mana perkawinan timbul karena adanya sebuah rasa saling mencintai dan mengasihi antara satu dengan yang lain, yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan bahagia.¹ Ikatan lahir dan bathin tersebut dapat menimbulkan akibat baik antara suami isteri maupun bagi keluarga masing-masing serta bagi kekayaan mereka baik itu sebelum ataupun setelah pernikahan

² Hanafi Arief "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Indonesian. *Dalam jurnal Al'adl* Vol. 9 No. 2 Agustus 2017, halaman 152.

³ *Ibid.*

dilaksanakan. Islam memandang Pernikahan adalah asas hidup yang penting dalam hidup bermasyarakat yang beradab.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, tidak hanya sekedar menyangkut tentang keperdataan saja, akan tetapi juga merupakan suatu kegiatan syariat. Dalam Islam perkawinan itu adalah perbuatan yang suci. Islam melihat upacara pernikahan ialah upacara yang sakral, kedua calon pasangan dijadikan sebagai satu keluarga atau memohon pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah SWT. Selain masalah kewajiban dan hak sebagai pasangan, menyangkut harta kekayaanpun menjadi sebab yang dapat menimbulkan masalah atau keributan dirumah tangga, dan dapat memperkeruh hubungan antara isteri dan suami.

Agar terhindar dari hal tersebut, perlu diadakan perjanjian kawin antara calon pasangan sebelum di laksanakan perkawinan atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan. Kesepakatan pernikahan ialah akad yang disepakati oleh pasangan sebelum melangsungkan perkawinan, isinya mengikat hubungan antara calon suami dan istri. calon pengantin dibebaskan untuk menentukan isi dalam perjanjian perkawinan, menyesuaikan dengan kehendak dan kepentingan mereka dan tidak bertentangan dengan agama, dan tata tertib masyarakat.⁵

Menurut aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kesepakatan perkawinan ialah perjanjian tertulis yang disetujui bersama yang dibikin saat atau sebelum pernikahan dilaksanakan dan

⁴ Sarijal, Dkk. “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan”. Dalam Jurnal Syiah Kuala. Vol. 3, No. 2 Agustus 2019, halaman 297.

⁵ *Ibid*, halaman 297-298.

dilegalkan oleh pihak yang berwenang. kesepakatan tersebut juga berlaku terhadap pihak lain apabila juga tersangkut dalam kesepakatan tersebut. Selama masih dalam ikatan perkawinan perjanjian tersebut tidak bisa dirubah, asalkan dari keduanya menyetujui ada perombakan dan perubahan tidak boleh merugikan orang lain yang terlibat didalamnya.⁶

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kesepakatan perkawinan, Pasal 45 disebutkan calon suami dan istri dapat melakukan kesepakatan pernikahan yaitu Taklik talak dan kesepakatan lainnya dengan syarat melenceng dari syariat Islam. Salah satu perjanjian lain yang dimaksud tersebut yaitu perjanjian tentang posisi harta dalam perkawinan baik itu tentang pencampuran dan pemisahan kekayaan yang diperoleh masing-masing. Apabila si suami melanggar perjanjian perkawinan, si isteri dapat mengajukan pembatalan pernikahan atau dapat dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian. Menurut Undang-Undang Perkawinan mengenal juga ada macam-macam harta perkawinan, yaitu harta asal dan harta bersama. Harta asal ialah sudah ada sebelum pernikahan dan perolehan sendiri selama pernikahan.⁷

Harta asal mutlak menjadi milik pribadi pasangan. Sedangkan harta bersama yaitu seluruh kekayaan yang didapat oleh pasangan semasa dalam perkawinan, baik itu harta yang diperoleh secara tersendiri ataupun harta yang didapat secara bersama-sama. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa harta bawaan suami maupun isteri tidak bersatu dan tidak digolongkan menjadi harta syarikat, pemisahan harta suami dan isteri hanya dapat dilakukan terhadap harta yang

⁶ *Ibid*, halaman 298.

⁷ *Jbid*.

didapat sendiri-sendiri (harta pencaharian) selama pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami isteri agar terciptanya keluarga yang harmonis hingga akhir hayat. Dengan adanya perjanjian perkawinan, suami isteri dapat memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaannya masing-masing.⁸

Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, terjadi pembaharuan hukum semenjak lahirnya keputusan MK No 69/PUU - XIII/2015.¹⁰ Kesepakatan pernikahan bukan hanya dimaknai dilakukan sebelum atau sedang berlangsungnya perkawinan, boleh juga dibuat pasca pernikahan dilakukan atau selama dalam hubungan perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberi tafsiran konstitusional pada Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan tentang kesepakatan pernikahan. MK melebarkan arti dari perjanjian kawin yang pembuatannya bisa disesuaikan menurut kebutuhan hukum dari tiap-tiap pasangan. putusan MK menyatakan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan dinyatakan tidak berdasarkan konstitusi selama tidak diartikan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".⁹

Berdasarkan Pasal 29 ayat 3 UU pernikahan dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama tidak diartikan 'kesepakatan itu berlaku mulai pernikahan dilaksanakan, kecuali ada ketentuan lain pada kesepakatan kawin'. Adapun Pasal

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

29 ayat 4 UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama tidak diartikan ‘Selama dalam ikatan pernikahan, kesepakatan kawin bisa mengenai harta pernikahan ataupun kesepakatan lain, tidak boleh dirubah ataupun dicabut, kecuali ada persetujuan dari pasangan untuk perubahan atau pencabutan terhadap perjanjian yang telah disepakati selama tidak merugikan pihak-pihak lain.¹⁰

Perjanjian kawin bukan hanya tentang materi ataupun harta saja, ada juga hal-hal lain perlu untuk diperjanjikan, contoh tentang sikap kasar baik terhadap istri ataupun suami, perjanjian salah satu dari mereka tetap melanjutkan pendidikan meski telah berumah tangga Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan tentang kesepakatan pernikahan, menyebutkan: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dilakukan suatu penelitian tentang hal pembatalan perjanjian perkawinan yang apabila dilakukan setelah dilanngsungkannya perkawinan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Akad Perkawinan Berlangsung**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus

¹⁰ *Ibid.*

bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.¹¹ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah proses pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung?
- b. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung?
- c. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat pembatalan perjanjian perkawinan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹² Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata agar mengetahui lebih lanjut mengenai Pembatalan perjanjian perkawinan Setelah Akad Perkawinan Berlangsung.

¹¹ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

¹² *Ibid*, halaman 16.

- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang berisi perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan pembatalan perjanjian Setelah akad perkawinan berlangsung.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketigahal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.¹³ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat pembatalan perjanjian perkawinan

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

¹³ *Ibid.*

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁴ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Akad Perkawinan Berlangsung**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Pembatalan Perjanjian, adalah tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.¹⁵
2. Perjanjian Perkawinan, Menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: perjanjian perkawinan adalah Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
3. Akad Perkawinan, Menurut Pasal 1 ayat (1) Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akad pernikahan adalah berkumpulnya

¹⁴ *Ibid.* halaman 7.

¹⁵ Suyanto, Ayu Sulistia Ningsih. “Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.PERDATA Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian”. Dalam jurnal pro hukum Vol. 7. No. 2, 2018, halaman 5.

seorang laki-laki dengan perempuan yang semula masing-masing terpisah kemudian dengan akad nikah berkumpul menjadi satu.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai perjanjian perkawinan bukanlah hal yang baru dan telah banyak diteliti sebelumnya. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Indra Pratama fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar 2017 yang berjudul “Perjanjian perkawinan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam” skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan hanya untuk mengetahui tentang perjanjian perkawinan baik dalam hukum perdata maupun hukum islam. Sedangkan penulis meneliti tentang kajian yuridis terhadap pembatalan perjanjian setelah akad perkawinan berlangsung.
2. Skripsi Rosianah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018 yang berjudul “ Perpepsi masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang perjanjian perkawinan” skripsi ini penelitiannya dilakukan dengan metode empiris yaitu mengambil data langsung lapangan tentang tanggapan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode normatif dengan memadupadankan buku dengan undang-undang dan

lainnya tentang tentang kajian yuridis terhadap pembatalan perjanjian setelah akad perkawinan berlangsung.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada suatu kajian yuridis atas pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapoeljkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).¹⁷ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang

¹⁶ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

¹⁷ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁸

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹⁸ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

¹⁹ Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁰

3. Sumber Data

Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari hukum islam Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3.
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari masyarakat tersebut.²¹
3. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Data sekunder terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hirarki. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang

²⁰ *Ibid*, halaman 20.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²³

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap perlu guna mendapatkan informasi terkait penelitian. Kemudian menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

²³ *Ibid*, halaman 21.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁴

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²⁵ Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

Terminologi bahasa Arab perkawinan adalah nikah, yang secara bahasa kata “nikah” yang berarti “himpunan atau kesatuan” dapat pula bermakna “berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya”. Adapun kata perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah “perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan”. Hal ini senada dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Pengertian ini juga diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, di mana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidha* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut para ahli *ushul*, arti nikah terdapat 3 (tiga) macam pendapat, yakni:

1. Menurut ahli *ushul* golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

²⁶ Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 9.

2. Menurut ahli *ushul* golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, imam Yanya, ibnu Hazm dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.²⁷

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²⁸

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

الَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۚ وَرَبِيعَ وَثُلْثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنْ كُمْ طَابَ مَا فَاكَحُوا الْيَتَامَىٰ فِي نَفْسِطُوا الْآ خِفْتُمْ وَإِنْ
تَعُولُوا الْآ اَدْنَىٰ ذَلِكِ ۖ اِيْمَانُكُمْ مَّلَكْتُ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Perkawinan diambil dari bahasa arab yakni terdiri dari kata *Zawwaja* dan *nakaha* . Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-quran dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 (dua)

²⁷ *Ibid*, halaman 9-10.

²⁸ Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 9.

orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri-sendiri dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan.²⁹

Berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anakhasilsebuah perkawinan, acap kali justru membuat hubungan keluarga kianmenjadikuat danerat, demikian juga rasa tanggungjawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan ditentukan kedudukan hukumnya. Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah.³¹

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disebutkan pula dalam ayat (2) yang menyatakan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dapat disimpulkan Pasal 1 dan 2 tersebut di atas bahwa perkawinan di Indonesia

²⁹ Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukuum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, halaman 1.

³⁰ *Ibid*, halaman 10.

³¹ Moch. Isnaeni. *Op. Cit*, halaman 117

itu sangat menjunjung nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah, jika diselenggarakan:

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,
2. Secara tertib menurut hukum *syari'ah* (bagi yang beragama Islam),
dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.³²

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangkungan perkawinan yang beragama Islam, dan di kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.³³

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (2); “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.³⁴

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara

³² Siska Lis Sulistiani. *Op. Cit*, halaman 11.

³³ Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 53.

³⁴ *Ibid.*

sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.³⁵

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.³⁶

Perkawinan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik istri maupun suami.
2. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di

³⁵ *Ibid*, halaman 57-58.

³⁶ *Ibid*.

mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.³⁷

Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata perkawinan itu sebaiknya dilakukan di Kantor Catatan Sipil akan tetapi, tidak ditentukan mengenai bagi yang beragama tertentu. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan keperdataan saja, artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, syarat-syarat serta peraturan agama terkesan dikesampingkan. Oleh karena itu, dalam undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa harus adanya keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara sebagai hukum formal yang harus dipenuhi.³⁸

Keabsahan menurut hukum Islam ialah saat dipenuhinya antara rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam menetapkan rukun nikah para ulama berbeda pendapat, di antaranya menurut kalangan Hanafiyah rukun nikah adalah *shigah* saja (ijab dan qabul), menurut Malikiyah ialah *shigah*, wali, mahar dan kedua mempelai. Menurut Syafi'iyah rukun nikah adalah *shigah*, wali, dua orang saksi, kedua mempelai. Dan menurut Hanbaliyah rukun nikah adalah *shigah* dan kedua mempelai (laki-laki dan wanita). Maka dari beberapa unsur penting atau rukun dalam perkawinan terangkum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dalam

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Siska Lis Sulistiani. *Op. Cit*, halaman 11-12.

pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.³⁹ Adapun rukun dan syarat untuk melaksanakan pernikahan yang tersirat dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - a. Beragama Islam,
 - b. Laki-laki,
 - c. Jelas orangnya,
 - d. Dapat memberikan persetujuan,
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
 - a. Beragama Islam,
 - b. Perempuan,
 - c. Jelas orangnya,
 - d. Dapat dimintai persetujuan,
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.⁴⁰

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, ketentuan tersebut diungkapkan pula dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Selain itu, syarat perkawinan adalah adanya wali atau orang yang

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ *Ibid*, halaman 13.

menikahkan seorang wanita dengan seorang pria, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan menikahkannya (Pasal 19 & 20 Kompilasi Hukum Islam).⁴¹

Bagi calon suami isteri yang ingin menghindari adanya percampuran harta benda tersebut secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan, Undang-undang mengatur ketentuan mengenai penyimpangan tersebut dengan membuat perjanjian kawin. Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (*failliet*), yang lain tidak tersangkut
- d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing-masing akan bertanggunggugat sendiri-sendiri.⁴²

B. Perjanjian Perkawinan

Pemisahan harta dalam perkawinan dewasa ini baru sebagian masyarakat yang mengenalnya ataupun mengetahuinya, anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu bercampur menjadi satu akan membuat pasangan merasa nyaman dan enggan membuatnya. Bagi calon suami isteri yang menghindari adanya percampuran harta tersebut undang-undang mengatur ketentuan mengenai

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Rahmadika Sefira Edlynafitri. Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. *Dalam Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, halaman 112.

penyimpangan tersebut dengan membuat perjanjian kawin, perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mencegah perseteruan mengenai harta benda perkawinan dikemudian hari.⁴³ Adanya syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris (akta otentik) adalah bertujuan untuk:

1. Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya hakim terikat pada kebenaran formil dan materiil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa: “Suatu akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte di buatnya.” Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik disebutkan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Apabila disangkal kebenaran dari akta otentik tersebut, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

⁴³ *Ibid*, halaman 113.

2. Dengan dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar yang dipunyai oleh suatu rumah tangga.⁴⁴

Sebelum Perkawinan Berlangsung Dalam hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena pembuatan perjanjian kawin sendiri adalah untuk menyimpangi ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.⁴⁵

Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung maka menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin itu batal. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa terjadi kebersamaan harta kekayaan antara suami isteri di dalam perkawinan tersebut. Artinya, akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi bercampurnya harta suami dan isteri menjadi satu dalam kekayaan harta perkawinan. Kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian kawin harus menyatakan secara tegas bahwa tidak adanya percampuran harta dan juga harus

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

secara tegas menyatakan tidak ada persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya kesepakatan pernikahan dalam hal pemisahan harta bersama pasca perkawinan berlangsung karena dimaknai bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Namun, dengan ada Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah menjadi:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut telah mengubah ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan perjanjian perkawinan dapat dilakukan

dengan syarat bahwa perjanjian dibuat tanpa ada paksaan dari salah satu pihak melainkan secara sepakat dan sukarela melakukan perjanjian perkawinan. Berkaitan dengan pihak ketiga akan berlaku perjanjian yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan selama pihak ketiga tersangkut dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Demikian juga mengenai pemberlakuan kesepakatan perkawinan, pemberlakuan perjanjian perkawinan semenjak perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

Setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan perjanjian kawin bukan hanya berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, tapi juga berlaku semenjak dibuatnya perjanjian perkawinan atau dalam masa perkawinan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan :

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.

Mengenai pencabutan atau perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Telah dirubah dan diperbaharui oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Bunyi Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015:

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.⁴⁶

C. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuanketentuan yang dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya. Seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga mengatur mengenai perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami isteri yang berisi pengaturan tentang harta kekayaan hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Ayat (1): Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;

⁴⁶ lihat Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, norma agama dan kesusilaan; Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
3. Ayat (4): Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴⁷

Untuk menjamin bahwa perjanjian kawin yang dibuat adalah benar dan dapat mengikat para pihak maka mengenai bentuk perjanjian kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat Dengan akta notaris Perjanjian kawin dengan tegas harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian.” Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dilakukan, kecuali untuk “keabsahan” perjanjian kawin, juga:

1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup,
2. Untuk adanya kepastian hukum,

⁴⁷ Rahmadika Sefira Edlynafitri. *Op. Cit*, halaman 112-113.

3. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah,
4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun).

Menurut Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.” Dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa di dalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim dalam hal-hal:

- a. Bila suami, dengan kelakuan buruk, memboroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
- b. Bila karena kekacaubalauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan isteri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.⁴⁸

Ketentuan umum hanya terdiri atas sebuah pasal saja yakni pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang

⁴⁸ *Ibid*, halaman 114.

Hukum Perdata memandang perkawinan itu hanya dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata. Jadi perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditemukan sebuah definisi mengenai perkawinan, akan tetapi sesuai dengan pendapat scholten akhirnya dapat merumuskan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.⁴⁹

Ranah hukum perkawinan didominasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Pasal-pasal di dalamnya bernuansa tidak mungkin dapat dikesampingkan oleh para pihak, kendati dengan sepakat sekalipun. Model rakitan ketentuan dengan warna *Dwingen recht* tidak lain supaya sendi-sendi kehidupan masyarakat tetap kokoh, tidak gampang roboh akibat penyimpangan yang dilakukan oleh para anggotanya, Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan, tidaklah seluas dalam hukum perjanjian, meski dalam melangsungkan perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan.⁵⁰

Namun persetujuan atau kesepakatan untuk kawin, sungguh berbeda dengan sepakat dalam rangka membuat perjanjian. Dengan model tersebut, maka para

⁴⁹ R. Soetjoon Prawirohamidjojo, dan Asis Safioedin. 2020. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung:Anggota Ikapi, halaman 13.

⁵⁰ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia* .Bandung:PT Refika Aditama. Halaman 75.

pihak yang kawin yang diawali persetujuan, tidak boleh menggunakan keleluasaan yang tersedia dalam ranah hukum perdata sebagaimana umumnya di bidang perjanjian.

Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan, ditujukan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa, dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai *Dwingen recht* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhi tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.

Akibat hukum dari sebuah perkawinan, sesungguhnya lumayan panjang seperti misalnya bagi pribadi mereka kawin, maka pihak pria akan menduduki posisi sebagai suami dan wanita sebagai istri, sudah barang tentu akibat-akibat hukum undang-undang akan mengurainya dengan aturan lanjut secara rinci. Akibat hukum kawin dalam bidang harta, pemerintah mengaturnya seperti yang tertera dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan ini padanannya ditemukan dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kendati pola yang berbeda.⁵¹

Undang-Undang perkawinan mengatur perjanjian kawin hanya dalam satu pasal saja, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyodorkan banyak pasal dalam jumlah yang lumayan banyak, yakni kurang lebih ada 50 (lima puluh) pasal. Perbandingan ini benar-benar mencolok, dan terkesan undang-undang perkawinan memberikan kesempatan kepada calon

⁵¹ *Ibid*, halaman 82.

mempelai untuk mengatur sendiri harta kawin mereka nanti dengan keleluasaan teramat longgar, dengan batas-batas, tidak diperbolehkan melanggar hukum, kesusilaan dan agama.⁵²

Pengaturan hukum kawin yang dikemas dalam wujud *regelend recht* menyiratkan kesan bahwa pada dasarnya soal harta bukan merupakan poros utama dari sebuah perkawinan, meski itu tetap diperlukan dalam rangka membekali kehidupan rumah tangga, Undang-Undang perkawinan mengaturnya, namun kalau para pihak tidak menginginkannya untuk menurututinya, maka mereka sebelum kawin dapat membuat perjanjian kawin yang sesuai dengan irama dan kehendak yang diinginkan sejoli yang bersangkutan.⁵³

Undang-Undang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama mengenal dan mengatur lembaga perjanjian kawin, meski antara keduanya memiliki perbedaan dan juga kesamaan. Perihal perjanjian kawin diatur mulai pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang jumlahnya kurang leih 50 (lima puluh) Pasal, dalam pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa perbuatan perjanjian kawin harus dalam bentuk akta notaris. Selama perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak boleh diubah dengan alasan apapun (Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian kawin hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukm yang tidak lepas dari koridor hukum perjanjian, kendati memiliki karakter sedikit berbeda dengan perjanjian pada umumnya.⁵⁴

⁵² *Ibid*, halaman 83.

⁵³ *Ibid*, halaman 84.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 85.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Akad Perkawinan Berlangsung

Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dikatakan bahwa dalam proses perkawinan yang dicita-citakan itu sudah tentu mereka mengharap perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu perkawinan.⁵⁵

Perkawinan selain mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, juga mempunyai tujuan dapat hidup bersama pada suatu masyarakat dalam ikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi berupa harta kekayaan perkawinan yang akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan modal dalam perkawinan.⁵⁶ Sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami istri, maka terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin.

⁵⁵ Marsidah. “*Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*”. Dalam *jurnal Solusi* Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020, halaman 219.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 219-220.

Harta bersama itu selama perkawinan itu berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang diwariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai harta bersama dalam perkawinan, antara lain :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan tidak menentukan lain kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁵⁷

Kedudukan harta dalam perkawinan terutama harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri dapat tidak menjadi harta bersama apabila ditentukan dalam perjanjian kawin. sebelum perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan bersama, calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis mengenai harta kekayaan dengan syarat keberadaan perjanjian kawin tersebut

⁵⁷ *Ibid.*

tidak bertentangan dengan hukum, agama dan ketertiban umum.⁵⁸ Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya, Perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam”.⁵⁹

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut sebagai *syirkah*, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Quran dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah*. Perkataan *syirkah* atau *syarikah* berasal dari bahasa arab.⁶⁰ Oleh karena masalah harta bersama suami-isteri ini termasuk perkongsian atau *syarikah*. macam-macam kongsian menurut para ulama yaitu:

1. Menurut mazhab hanafi

syarikah dibagi dua bagian yaitu *syarikah milik* dan *syarikah. uqud*. *syarikah milik* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap suatu tanpa adanya akad atau perjanjian. *syarikah. uqud* adalah perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang.

2. Menurut mazhab maliki

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Jasmin S.H, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 01 Maret 2021.

⁶⁰ Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 14-15.

syarikah dibagi dalam enam bagian, yaitu *syarikah.mufawadhah* (perkongsian tak terbatas), *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah amal* (perkongsian tenaga), *syarikah dziman* (perkongsian kepercayaan), *syarikah jabar* (perkongsian karena turut hadir), dan *syarikah mudharabah* (perkongsian berdua laba).

3. Menurut mazhab syafi'i

membagi *syarikah* dalam empat bagian, yaitu *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah abdaan* (perkongsian tenaga), *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas), dan *syarikah wujuuh* (perkongsian kepercayaan).

4. Menurut mazhab hambali

syarikah dibagi dua, yaitu *syarikah fil mall* (perkongsian kekayaan), dan *syarikah fil uqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian).⁶¹

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama yang melandaskan dalam setiap kehidupan, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi juga unsur batin yang melandaskan pada agama juga mempunyai peranan yang utama. Dalam pengertian perkawinan itu tercantum pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini bermakna bahwa pada suatu perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak

⁶¹ *Ibid*, halaman 15

boleh diputuskan begitu saja. Misalnya perkawinan yang hanya dilangsungkan sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Suatu perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh sebab itulah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa sahnyanya suatu Perkawinan bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁶²

Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia juga membolehkan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan oleh calon suami dan istri, atas dasar persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan, dengan syarat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Sahnyanya perkawinan itu apabila berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan selama perkawinan berlangsung.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan penjelasan tentang:

1. Terkait pelaksanaan perkawinan, maka pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁶² Marsidah. *Op Cit*, halaman 222.

⁶³ *Ibid*, halaman 223.

2. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁶⁴

Pengaturan harta benda perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana menurut ketentuan Pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami-isteri sebagai harta persatuan. Semua harta dari masing-masing maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan isteri. Persatuan bulat kekayaan suami dan isteri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.⁶⁵

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau isteri dengan Cuma-Cuma karena pewarisan secara *testamenter* dan sebagai hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa berkenaan dengan soal

⁶⁴ *Ibid*, halaman 223-224.

⁶⁵ Sonny Dewi Judiasi. *Op Cit*, halaman 19.

keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami-isteri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan menentukan kebalikannya dengan tegas.⁶⁶

Syarat utama sahnyanya suatu perjanjian perkawinan adalah harus dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaries dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta otentik, karena perjanjian perkawinan mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali.⁶⁷

Berdasarkan literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Yang ada dalam bahasan fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama adalah “persyaratan perkawinan” atau *asy-syuruth fi al-nikah*. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnyanya suatu perkawinan, kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat

⁶⁶ *Ibid*, halaman 19-20.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Jasmin S.H, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 01 Maret 2021.

yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan supah, yaitu *wallahi*, *billahi* dan *tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.⁶⁸

Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun. Bahkan menurut jumhur ulama akad yang bersyarat tidak sah, seperti mensyaratkan untuk menceraikan isteri setelah perkawinan berlangsung tiga bulan. Hal ini dikemukakan dalam kawin mut'ah. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dimaksud di sini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama.⁶⁹

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah (boleh), artinya seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian dalam perkawinan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa dalil sebagai berikut:

1. QS. Al-Maidah (5) 1: "hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"
2. QS. Al-Isra (17): 34: "Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"

⁶⁸ Mardani. *Op Cit*, halaman 81.

⁶⁹ *Ibid*, halaman 81-82.

3. Hadis. “Barang siapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada ALLAH dan Rasul-Nya), dalam keadaan terpaksa, maka ia wajib memenuhinya. (HR. Bukhari).⁷⁰

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan syariat islam, hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. “Orang-orang islam itu (terikat) kepada syarat-syarat (yang dibuat) mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. (HR. Bukhari).
2. “Setiap syarat yang tidak (sejalan dengan hukum) yang ada dalam Al-Quran adalah batal meskipun 100 syarat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 47, 48, 49 dan Pasal 50 menentukan bahwa :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 82-83.

4. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
6. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
8. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.⁷¹

Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu dipertahankan untuk selama hidupnya. Hal ini selaras dari tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga

⁷¹ Marsidah. *Op Cit*, halaman 224-225.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang akan dilaksanakan oleh suami istri harus memenuhi tata cara dan syarat-syarat perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah perkawinan dilaksanakan kedua suami istri menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kemudian ditanda tangani oleh kedua orang saksi dan wali nikah.⁷²

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa Akta Perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut : “Perjanjian perkawinan yang sah dibuat dalam Akta Perkawinan harus ditaati oleh suami istri tersebut tetapi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri yang bersangkutan.” Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak yakni baik pihak suami maupun pihak istri dalam suatu perkawinan terkait pada permasalahan harta atau lainnya.⁷³

Timbulnya kesadaran hukum sebagian masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan karena timbulnya permasalahan harta bersama adanya hutang dalam harta bersama. Perjanjian perkawinan dilakukan juga untuk mendapatkan kepastian mengenai harta, melindungi kepentingan para pihak. Alasan lain yang mendorong dibuatnya perjanjian perkawinan karena kemajuan dan perkembangan zaman yang diikuti dengan permasalahan perkawinan lebih

⁷² *Ibid*, halaman 225.

⁷³ *Ibid*.

kompleks dibandingkan zaman dulu, serta faktor meningkatnya angka perceraian.⁷⁴

Dasar Perjanjian Perkawinan adalah sama seperti perjanjian pada umumnya, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, kedua belah pihak diberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal tersebut juga telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, termasuk menuangkannya kedalam suatu pernyataan dan perjanjian yang isinya dituangkan sesuai dengan pikiran dan hati nuraninya.⁷⁵

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata telah mengantisipasi kebebasan tersebut dengan asas itikad baik (*good faith*). Dalam asas ini mengharuskan para pihak harus membuat perjanjian dan melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun itikad yang baik dari para pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 147 menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia

⁷⁴ *Ibid*, halaman 225-226.

⁷⁵ Oken Shahnaz Pramasantya. “Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015”. Dalam jurnal cakrawala hukum Vol.8, No.2 Desember 2017, halaman 195.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan dua pilihan waktu untuk membuat Perjanjian Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pembuatan Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.⁷⁶

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 69/PUU-XIII/2015 di Bulan Oktober 2016, membawa pergeseran makna dan pergeseran norma hukum. Istilah perjanjian kawin dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab Ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 Burgerlijk Wetboek atau yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata), pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1974 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan), yang juga mengatur tentang perjanjian kawin pada Bab V Pasal 29.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini merupakan hukum pertama yang mengatur tentang perkawinan yang “berdasarkan” hukum Islam. Terkait dengan norma hukum perkawinan yang berdasarkan hukum Islam, pada tahun 1991, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat menjadi

⁷⁶ *Ibid*, halaman 195-196.

⁷⁷ Dyah Ochtorina Susanti. “ *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)*”. Dalam jurnal studi dan penelitian hukum Islam Vol. 1, No. 2, April 2018, halaman 2.

KHI), juga mengatur mengenai perjanjian kawin. Perjanjian kawin pada KHI diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai pasal 52.⁷⁸

Perjanjian kawin memiliki sampai saat ini memiliki definisi yang beragam. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa: “perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.

Senada dengan Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, R. Subekti juga menjelaskan bahwa: “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami Istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Sejalan dengan definisi sebelumnya, Komar Andasasmita mengemukakan bahwa: “Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka”.⁷⁹ Mengenai perjanjian perkawinan berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan peraturan lainnya, Adapun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan di dalam Pasal 29 yang berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana

⁷⁸ *Ibid*, halaman 2-3.

⁷⁹ *Ibid*, halaman 3.

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut,

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Akan tetapi pada tanggal 27 oktober 2016 ada putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merubah isi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebuthakan sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.
2. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

3. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.⁸⁰

Sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan MK Nomor 69/ PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Di dalam prakteknya masih terdapat perjanjian kawin yang tidak memenuhi ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada beberapa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh petugas yang berwenang. Perjanjian Perkawinan ini merupakan perjanjian pemisahan harta perkawinan secara bulat.⁸¹

Segala harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung oleh masing-masing pihak, akan tetap menjadi milik dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak, demikian pula dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Perjanjian Perkawinan ini tidak hanya memuat mengenai pemisahan harta benda perkawinan, namun memuat pula mengenai pemisahan untung rugi Para

⁸⁰ Erdhyan Paramita. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. Dalam jurnal *Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017*, halaman 33.

⁸¹ *Ibid.*

pihak akan bertanggung jawab masing-masing sepenuhnya terhadap segala utang yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila salah satu pihak dianggap pailit karena tidak mampu memenuhi kewajibannya melunasi segala utang, maka harta pihak lainnya dalam Perjanjian Perkawinan tersebut tidak akan terusik dan akan tetap aman.⁸²

Hal ini tentunya memberi perlindungan bagi para pihak akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung, dan di dalam menjalankan perkawinan terjadi dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, maka status tentang perjanjian perkawinan yang telah di buat akan tetapi belum di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sangatlah penting. Dengan begitu muncul permasalahan yaitu tentang keabsahan perjanjian perkawinan apabila tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.⁸³

Tata cara pencatatan perjanjian kawin pasangan beragama islam, untuk pasangan yang beragama islam pencatatannya dilakukan berdasarkan surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementerian Agama 2017). surat Kementerian Agama mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dapat dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN), dicatat pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah.⁸⁴

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Medan Petisah, Kota Medan, pada tanggal 02 April 2021.

Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Pasangan suami dan istri menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan syarat: Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), Foto copy salinan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan syarat: Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), Foto copy salinan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, buku nikah suami dan isteri
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia, sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau negara lain dengan syarat: Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), Foto copy salinan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, buku nikah suami dan isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan syarat: Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), Foto copy salinan akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, buku nikah suami dan isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.⁸⁵

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Medan Petisah, Kota Medan, pada tanggal 02 April 2021.

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku PPN, membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah, dengan menulis kalimat “perjanjian perkawinan dengan akta notaris.. nomor... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal..”, atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat diluar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor.. atas nama... dengan tanggal.. kemudian ditandatangani oleh PPN. Buku nikah suami isteri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan, diserahkan masing-masing kepada suami dan isteri.⁸⁶

Bagi calon pasangan yang ingin terhindar dari bercampurnya harta benda yakni pemisahan terhadap harta kekayaan bersama tersebut menjadi bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan, Undang-Undang mengatur tentang pemisahan harta kekayaan tersebut dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Kesepakatan pernikahan biasanya berisi mengenai pisah harta, yaitu antara harta asal dan harta syarikat antara keduanya tidak bisa bercampur kedua jenis harta kekayaan tersebut karena keduanya bersifat berdiri masing-masing. Untuk persoalan pemisahan harta kekayaan bersama, setiap pasangan dibolehkan membuat kesepakatan dalam pernikahan dengan klausul atas pisah harta baik harta asal dan atas harta kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan nantinya. Perjanjian pemisahan harta kekayaan dapat saja dilakukan sebelum

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Medan Petisah, Kota Medan, pada tanggal 02 April 2021.

melangsungkan perkawinan (pra nikah), pada saat pernikahan berlangsung dan semasa dalam perkawinan bahkan saat ini untuk pemisahan harta kekayaan dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah perkawinan atas dasar kepakatan dan tuntutan dari salah satu pihak suami-isteri.⁸⁷ Hal tersebut berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Alasan pisah harta Dalam Pasal 86 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama pernikahan, isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim untuk pisah harta kekayaan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Suami boros terhadap harta syarikat dan membahayakan keluarga.
 - b. Apabila suami karena tidak adanya keterampilan dalam mengurus harta kekayaan sendiri, sehingga tidak ada jaminan akan terjaganya harta istri menjadi berkurang.
 - c. Apabila suami tidak mampu dalam mengurus harta kekayaan isteri, sehingga harta kekayaan terancam dalam kondisi membahayakan.⁸⁸

Kemudian dalam Pasal 186 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pisah harta atas kemufakatan sendiri adala dilarang, akan tetapi pada Pasal 187 KUHPerdata diperbolehkan tuntutan untuk pemisahan harta bersama dengan di umumkan secara terang-terangan oleh suami -isteri atas kesepakatan bersama. Selain yang maknai dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata alasan-alasan pemisahan harta kakayaan perkainan, umumnya dibuat perjanjian

⁸⁷ Sarizal, Dkk. *Op Cit*, halaman 304.

⁸⁸ *Ibid*, halaman 304-305.

kawin terkait pemisahan harta kekayaan oleh suami-isteri dilakukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. salah satu pihak mempunyai harta yang lebih banyak
2. Kedua belah membawa harta bawaan yang cukup banyak
3. Ada usaha pribadi masing-masing,
4. Apabila ada piutang yang telah mereka buat sebelum pernikahan maka hutang tersebut ditanggung masing-masing.⁸⁹

Calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dapat melakukan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “perjanjian perkawinan harus dibuat oleh calon pasangan suami-istri pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan.” ketentuan tersebut semiliar atau sama dengan makna yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang, bawasannya pembuatan perjanjian perkawinan diberikan kepada pejabat umum atau notaris yang diatur dalam Pasal 1868 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan bentuk akta otentik, agar calon pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan mendapatkan kepastian hukum atas keinginannya untuk melakukan pemisahan harta selama perkawinannya Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid*, halaman 305.

⁹⁰ Syarifah Syawallentin Permatasari. “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak”. Dalam jurnal ilmu kenotariatan Vol 1 No 1, februari 2020, halaman 23.

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. Demikian juga pada saat pembuatan perjanjian perkawinan harus terpenuhinya syarat perjanjian salah satunya adalah adanya itikad baik. Subekti juga menjelaskan batalnya perjanjian atau hapusnya perjanjian dapat disebabkan batal demi hukum dan batal karena dapat dibatalkan. Batal demi hukum karena pembatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Adapun batal karena dapat dibatalkan mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.⁹¹

Melihat ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan bersifat tetap sepanjang perkawinan berlangsung. akan tetapi, dapat dimungkinkan adanya penyimpangan dengan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu antara lain :

- a. Atas persetujuan dari kedua belah pihak dan
- b. Tidak merugikan pihak ketiga.⁹²

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*, halaman 26.

Persyaratan atau pembatasan diatas menegaskan bahwa perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh terjadi karena paksaan. Layaknya suatu perjanjian umumnya harus dilandasi dengan sepakat yang bebas. Pembentukan undang-undang mencantumkan ketentuan diatas agar mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan suami istri dengan sengaja guna menghindari diri dari tanggung jawab mereka terhadap utangutangnya kepada pihak ketiga atau diantara mereka mempunyai itikad tidak baik dengan menguasai salah satu harta dalam perkawinan mereka.⁹³

Perjanjian kawin yang dibuat harus dengan akta notaris, meskipun makna Pasal 29 (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas putusan MK, redaksi pasal itu masih tetap mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian.⁹⁴ Proses pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dalam hal ini apabila beragama islam maka diajukan permohonan ke pengadilan agama dan apabila beragama selain Islam maka mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perkawinan ke pengadilan negeri dengan disertai alasan-alasan yang logis dan diakui hukum sebagai dasar mengajukan permohonan untuk pembatalan perjanjian perkawinan.

Proses pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan salah satu pihak yaitu antara suami atau isteri mengajukan permohonan atas perjanjian

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid*, halaman 22.

perkawinan dengan membuat alasan-alasan yang menjadi dasar kuat untuk dilakukannya pembatalan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu suami dan isteri dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris.⁹⁵

B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan Setelah Akad Perkawinan Berlangsung

Mengenai kesepakatan perkawinan, berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwasanya setiap calon pasangan yang mengadakan kesepakatan perkawinan boleh mempersiapkan beberapa penyimpangan dari aturan Undang-Undang seputar penggabungan harta kekayaan, dengan syarat kesepakatan tidak menyimpang tata susila yang baik. Maksud ketentuan di atas yaitu untuk terhindar dari bercampurnya harta dalam pernikahan menjadi satu, dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada dasarnya jika terjadi perkawinan kekayaan akan jadi satu maka setiap pasangan boleh menyimpang dengan melakukan kesepakatan pernikahan. Maka dari itu, kesepakatan pernikahan bisa dibuat baik dalam hal percampuran harta menjadi satu, maupun kesepakatan pisah harta, dalam arti ada harta masing-masing.⁹⁶

Menurut Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menghindari ancaman batalnya kesepakatan perkawinan, sebelum perkawinan berlangsung perjanjian dibuat di notaris, dengan maksud selain untuk keabsahan pernikahan juga bertujuan agar:

⁹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Jasmin S.H, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 01 Maret 2021.

⁹⁶ Sarizal, Dkk. *Op. Cit*, halaman 301.

- a. Agar terhindar dari perbuatan yang tergesagesa karna akan berefek untuk selama hidup
- b. Agar ada kepastian hukum.
- c. Keabsahan alat bukti.
- d. Agar tidak ada penyalipan atas ketentuan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.⁹⁷

Kesepakatan perkawinan berlaku semenjak akad dilaksanakan. Pada Pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan keabsahan berlakunya perjanjian pernikahan tersebut, bahwa selama dalam ikatan perkawinan alasan apapun, suatu kesepakatan perkawinan yang telah dibuat tidak boleh di ubah. Namun untuk seorang anak dibawah umur tapi dianggap cakap melakukan kesepakatan perkawinan syaratnya sudah cakap untuk melaksanakan pernikahan, perjanjian kawin harus bantuan pendampingan oleh orang yang berhak untuk pemberi izin. Adapun keluarga kandung atau wali memberikan izin tertulis ataupun datang dan menyetujui akta kesepakatan pernikahan tersebut.⁹⁸

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) yaitu mengenai pengaturan kekayaan colon pasagan. Pada prinsispnya yang dimaksud kesepakatan pernikahan itu samahalnya dengan perjanjian biasanya, yaitu dua orang yakni calon pasangan untuk mengatur harta pribadi yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dilegalkan oleh pihak yang berwenang. Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, menyebutkan:

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid*, halaman 301-302.

“kesepakatan pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah berisi mengenai perbolehan kekayaan pasangan yang didapat selama bersama, atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk taklik talak.”⁹⁹

Aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada penjelasan secara rinci terkait pemahaman kesepakatan perkawinan, tetapi pada dasarnya kesepakatan perkawinan memiliki makna yang sama, dengan tujuan mengatur kekayaan pasangan dalam pernikahan dan hal-hal lain. Dalam Bab V Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan ketentuan kesepakatan pernikahan sebagai berikut:

1. Saat atau sebelum pernikahan dilaksanakan, pasangan atas kesepakatan mereka boleh membuat kesepakatan tertulis yang dilegalkan oleh pencatat dan isinya berefek juga kepada pihak yang terkait.
2. Adapun kesepakatan tersebut tidak boleh dilegalkan melenceng dari hukum, kesusilaan dan agama.
3. sejak pernikahan dilangsungkan
4. Kesepakatan tersebut sudah mulai berlaku.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 302.

5. Selama dalam kesepakatan tersebut tidak bisa diubah, terkecuali dari pasangan setuju untuk merubah dan tidak boleh merugikan pihak yang terkait.¹⁰⁰

Calon pasangan suami isteri boleh menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan mengenai persekutuan menurut hukum, asal saja penyimpangan itu tidak berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketrentaman umum. Calon suami isteri dapat mengatur harta bendanya dalam perkawinan mereka. Perjanjian itu harus dibuat oleh notaris sebelum dilakukan perkawinan selama perkawinan itu masih berlangsung, perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dirubag (vide pasal 2, 147, 148, 149, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰¹

Perjanjian itu baru mulai diberlakukan kepada suami isteri sejak dilangsungkan perkawinan. Bagi pihak ketiga, perjanjian tersebut baru berlaku sejak perjanjian itu didaftarkan dalam daftar umum di pengadilan negeri. Ada suatu perjanjian perkawinan, suami isteri dapat menympang dari peraturan-peraturan umum tentang penggabungan harta benda mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Suami isteri dapat menetapkan penggabungan harta benda dari keuntungan dan kerugian harta bawaan, demikian juga harta yang diperoleh masing-masing dari hadiah atau warisan, dan piutang yang diperbuat sebelum perkawinan menjadi milik atau tanggungan masing-masing. Harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan atau usaha bersama, dan hutang yang diperbuat selama perkawinan menjadi harta benda penggabungan.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Jafizham. 2017. *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Mestika, halaman 168.

2. Dapat pula ditetapkan, hasil keuntungan dari harta benda penggabungan menjadi harta benda penggabungan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
3. Dapat pula ditetapkan, tidak ada sama sekali tentang harta benda pergabungan, baik suami maupun isteri masing-masing memiliki apa yang diperolehnya sendiri. Isteri dapat menentukan, ia akan mengurus harta bendanya sendiri. Hal itu mesti dinyatakan dengan tegas jika tidak, maka suamilah yang berhak mengurus harta benda isterinya.¹⁰²

Dapat pula ditetapkan dalam sebuah perjanjian perkawinan suami isteri diperbolehkan saling member hadiah harta benda kepada yang lainnya. Ini, jika tidak ada kerugian bagi ahli waris (vide Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika suami atau isteri pernah kawin lebih dari sekali maka untuk menjami hak anak-anak yang lahir dari perkawinan terdahulu haru ada penetapan undang-undang bahwa suami atau isteri yang kedua atau seterusnya, tidak akan mendapat bagian lebih dari pada menjadi bagian tiap-tiap anak. Dan bagian itu tidak boleh melebihi dari seprempatnya harta benda pihak yang kawin untuk kedua kalinya.¹⁰³

Apabila suami tidak mengurus harta benda penggabungan dengan sebaik-baiknya, isteri dapat mengajukan permintaan kepada hakim supaya dinyatakan keputusan pengadilan tentang permisahan harta benda penggabungannya. Perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami isteri sebagaimana telah diatur oleh Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dilakukan oleh

¹⁰² *Ibid*, halaman 169.

¹⁰³ *Ibid*.

suami isteri muslim, maka persoalnya diatur dalam bab hukum perjanjian Islam. Dalam AL-Qur'an tertulis (5:1): "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian yang kamu perbuat", yang berarti bahwa segala macam janji yang kita buat dan yang telah kita ikat antar manusia dimi kepentingan pergaulan sesamanya mestilah dipatuhi, jadi kalau ada perjanjian dibuat antara manusia dengan manusia, antara suami dan isteri, perjanjian itu adalah sah. Siapa yang membuat ikatan berdasarkan perjanjian, berarti mempunyai perjanjian berdasarkan syariat islam pula.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan pengadilan tentang pemisahan harta bersama berlaku mundur sampai hari tuntutan diajukan. Sebagai akibat dari pemisahan harta bersama itu akan timbul akibat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isteri harus memberikan uang untuk biaya rumah tangga dan pendidikan buah hatinya.
2. Berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isteri bebas untuk mengurus sendiri kekayaan dan dibolehkan untuk mempergunakan barangnya sesukanya atas izin umum dari pengadilan. Adapun dengan terjadinya pemisahan terhadap harta kekayaan bersama, suami-isteri dapat melakukan parsatuan kembali harta kakayaan yang sudah dipisahkan atas persetujuan sumai-isteri. Parsetujuan tersebut berdasarkan Pasal 196 KUHPerdata, dapat dibuat

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 169-170.

dengan cara dimuatkan dalam akta autentik serta suami-isteri wajib mengumumkan kembali secara teraag-terangan akan menyatukan kembali terhadap kekayaan yang sudah dipisahkan.

3. Legalitas Perjanjian Perkawinan terhadap kekayaan. setelah putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 terkait pembuatan kesepakatan pernikahan, telah memberikan konstruksi hukum baru dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam hal mengadakan kesepakatan pernikahan yang dapat dibuat kapanpun baik sebelum, saat atau pasca pernikahan dilaksanakan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, waktu pembuatan kesepakatan pernikahan hanya boleh dilakukan sebelum perkawinan atau pada saat pernikahan berlangsung. hal tersebut memberikan harapan baru bagi pelaku perkawinan yakni suami istri yang sebelumnya belum membuat kesepakatan pernikahan dapat dibuat pasca pernikahan dilaksanakan.¹⁰⁵

Prinsipnya undang-undang telah mengatur, dimana apabila suatu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila dicermati secara jeli, doktrin mengajarkan, apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka kosekuensi logisnya adalah tidak boleh ada salah satu pihak mana pun yang merasa dirugikan atas adanya pembatalan perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjianperkawinan “kembali kepada

¹⁰⁵ Sarizal, Dkk. *Op. Cit*, halaman 305-306

keadaan semula” yang berarti perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh suami istri ini dianggap tidak pernah terjadi, sehingga sangat jelas apabila para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, akibat dari kembalinya keadaan semula atas perjanjian tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dianggap harta bersama dari pasangan suami istri tersebut.¹⁰⁶

Suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan permohonan pembatalan perjanjian perkawinan memiliki implikasi hukum bagi para pihak yang berperkara, karena menyangkut hak atas masing-masing harta yang telah diperjanjikan. Majelis hakim dalam memberi putusan harus jeli dalam mengadili perkara agar para pihak merasakan mendapatkan kepastian hukum yang diberikan oleh hakim. Peristiwa hukum yang terjadi memiliki nilai dan kualitas hukum untuk bisa dipertanggung jawabkan karena memiliki akibat hukum bagi para pihak yang berperkara.¹⁰⁷

Implikasi memiliki arti akibat, sehingga apabila dikaitkan dengan hukum maka dapat diartikan bahwa implikasi hukum yakni akibat hukum yang timbul karena adanya peristiwa hukum. Pembahasan ini pembatalan perjanjian perkawinan yang terjadi menimbulkan akibat hukum salah satunya terkait dengan harta kekayaan yakni harta yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian

¹⁰⁶ Syarifah Syawallentin Permatasari . *Op. Cit*, halaman 27-28.

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 28.

perkawinan itu tidak bertentangan dengan batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.¹⁰⁸

Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan sama-sama berlaku (dengan kata lain, tunduk pada kedua hukum tersebut) sedangkan harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya. Pasangan suami istri yang terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktek biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai "bagian masing-masing", diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Agar mengetahui dari mana atau dari siapa harta benda itu berasal apabila dibuatnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan mereka kelak. Sebagaimana adanya perjanjian perkawinan, maka masing-masing suami istri tersebut bertanggung jawab atas utang-utang yang dibuatnya kepada pihak ketiga apabila tersangkut.¹⁰⁹

Akibat hukum pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung, Pembuatan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum. Adapun setelah permohonan pembatalan

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 29.

perjanjian perkawinan diajukan salah satu pihak baik itu suami ataupun isteri dikabulkan maka setelah itu ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak yaitu suami dan isteri di hadapan notaris tidak berlaku lagi.¹¹⁰

C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Akibat Pembatalan Perjanjian Perkawinan

Pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Ahli hukum lain, Setiono menjabarkan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Seluruh warga negara Indonesia sudah tentu butuh perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah. Siapa pun ingin keadilan tersebut dapat dirasakan tanpa pandang bulu, baik kaya atau miskin, lemah atau kuat, serta pejabat atau rakyat jelata. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Jasmin S.H, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 01 Maret 2021.

3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹¹¹

Manusia ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Aristoteles yang mengatakan “manusia sebagai *zoon politicon*” artinya manusia sebagai makhluk sosial dan politik sehingga dalam kehidupannya manusia tidak terlepas berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia memiliki kepentingan yang sama tetapi kadangkala antara yang satu dengan yang lainnya terjadi perbedaan kepentingan dan dapat menimbulkan pertentangan. Akibatnya terjadi kekacauan dalam masyarakat sehingga perlu adanya aturan yang dapat menyeimbangkan masing-masing kepentingan, di sini tujuan hukum adalah

1. Keadilan
2. Kepastian hukum
3. Kegunaan atau manfaat.¹¹²

Secara umum fungsi hukum dapat disimpulkan yaitu:

1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
Hukum sebagai petunjuk untuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
Hukum yang bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat

¹¹¹ Cicik novita. “Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya”. <https://tirto.id/gawF>. diakses pada 09 April 2021, pukul 17. Wib.

¹¹² Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum Dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara 10-11.

negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya (penjara dan lain-lain) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai.

3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju.¹¹³

Adapun unsur-unsur hukum yang harus ada adalah:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.¹¹⁴

Apapun itu, penegakan hukum tak dimungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk

¹¹³ *Ibid*, halaman 11-12.

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 9.

menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian, yaitu:

1. Tegaknya supremasi hukum, dengan tegaknya supremasi hukum maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia.
2. Tegaknya keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subyek hukum. Selama subyek hukum berhak maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut.
3. Mewujudkan perdamaian, dengan tegaknya hukum maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian perdamaian akan terwujud.¹¹⁵

Walaupun kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan harta bersama merupakan hasil kesepakatan antara kedua pihak (suami istri), namun perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak lain (pihak ketiga) yang memiliki kepentingan atas kesepakatan tersebut. Apalagi harta bersama yang sebelumnya

¹¹⁵ Kelas Pintar. "Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia". <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/>. diakses pada 03 Maret 2021, pukul 12.50.

telah dilekatkan dalam suatu perjanjian dengan pihak ketiga kemudian dilakukan pemisahan harta bersama dalam suatu perjanjian perkawinan. Hal tersebut perlu diperhatikan dengan serius dan lebih teliti agar harta bersama yang ingin dipisahkan melalui kesepakatan pernikahan tidak merugikan pihak lain yang bersangkutan (pihak ketiga).¹¹⁶

Alasan kesepakatan perkawinan Setelah dilangsungkan pernikahan mengenai pemisahan harta bersama adalah karena ketidaktahuan suami dan istri bahwa ada ketentuan hukum yang mengatur tentang kesepakatan perkawinan sebelum akad dilaksanakan. Kemudian alasan lain adalah adanya dampak yang mungkin timbul dari harta syarikat. adanya kekhawatiran akan adanya konsekuensi terhadap harta bersama suami istri dalam pernikahan, karena pekerjaan suami dan istri memiliki resiko dan tanggung-jawab terhadap harta sendiri, sehingga harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi.¹¹⁷

Kesepakatan perkawinan Setelah diadakan pernikahan untuk mengatur sebab dan akibat kekayaan perkawinan setelah terjadi pernikahan, apabila terdapat ketidak samaan harta pada salah satu pihak tertentu. Perjanjian Kawin pasca perkawinan pada dasarnya selalu berkaitan dengan masalah kekayaan dalam pernikahan. Untuk itu kesepakatan perkawinan dibuat, yang tujuannya adalah:

1. Pemisahan kekayaan kedua belah pihak sehingga kekayaan mereka tidak tercampur. Apabila suatu hari mereka berpisah, harta masing-masing jelas dan tidak ada pertikayan mengenai harta.

¹¹⁶ Sarizal, Dkk. *Op. Cit*, halaman 309.

¹¹⁷ *Ibid.*

2. Untuk hutang mereka yang dibuat dalam perkawinan, masing-masing akan menjadi tanggung jawab sendiri.
3. Bebas mempergunakan harta kekayaan mereka tanpa harus ad izin dari masing-masing pihak.
4. Dan apabila mereka ingin mengajukan fasilitas kredit, tidak perlu meminta persetujuan dari pasangan hidupnya (suami atau istri) untuk menjaminkan aset mereka.¹¹⁸

Pembuatan kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilangsungkannya perkawinan memberikan ruang bagi pasangan yang sebelumnya belum mempunyai kesepakatan perkawinan, pada saat setelah melangsungkan perkawinan, ada hal-hal tertentu yang dirasa perlu dan butuh untuk membuat suatu kesepakatan Perkawinan saat dalam ikatan pernikahan. Isi yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan bebas tergantung pada kesepakatan pasangan tersebut, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, atau kesusilaan. Kedua pihak diberi kebebasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam asas kebebasan berkontrak.¹¹⁹

Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Berlakunya perjanjian perkawinan bagi

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, halaman 310.

pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) *juncto* Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan bagi pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Atas ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pihak ketiga apabila ada persengkutan seperti utang kepada pasangan suami istri yang telah melakukan perjanjian perkawinan dan dibatalkan maka penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara suami atau istri, karena dengan tidak adanya lagi perjanjian perkawinan yang telah dibatalkan maka dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga akibat pembatalan perjanjian perkawinan oleh pasangan suami istri adalah

dengan pihak ketiga mengajukan gugatan wanprestasi akibat kelalaian pasangan suami istri atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga dengan diberikannya putusan dari pengadilan atas kelalaian kewajiban pasangan suami istri yang seolah-olah tidak ada perjanjian yang pernah terjadi antara pasangan suami istri dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XII/2015, apabila para pihak tidak menentukan waktu perjanjian perkawinan mulai berlaku maka akan dimaknai perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Jika sebelumnya telah ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kredit maka perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat menjadi terpisah ini dapat menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta dilakukan untuk melindungi pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris Pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris dengan

prinsip kehati-hatian Notaris dan dengan formilasi akta yang baik serta edukasi yang diberikan pada para pihaknya, maka isi perjanjian perkawinan tersebut dapat melindungi semua pihak, termasuk pihak ketiga. Prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh Notaris sebelum membuat perjanjian perkawinan menurut Habib Adjie, diantaranya:

- a. Mendengarkan serta memahami kehendak para pihak mengenai isi perjanjian perkawinan.
 - b. Menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu untuk ditanyakan, seperti identitas dan dokumen-dokumen kelengkapan, kapan perkawinan dilangsungkan, serta meminta para pihak untuk membuat inventarisasi keseluruhan harta beserta statusnya (sedang menjadi jaminan kredit atau tidak).
 - c. Mengedukasi para pihak tentang resiko-resiko yang mungkin terjadi atas pembuatan perjanjian perkawinan ini, supaya para pihak beritikad baik dalam pembuatan perjanjian ini.
 - d. Sebagai proteksi diri dari kriminalisasi Notaris, Notaris dapat membuat atau meminta para pihak untuk membuat pernyataan bahwa semua yang disampaikan para pihak adalah benar.
 - e. Meminta para pihak untuk membuat pengumuman di media masa, bahwa akan membuat perjanjian perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan dibuat dengan itikad baik para pihak Itikad baik dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian merupakan suatu

hal yang sangat penting. Terutama hubungannya dengan pihak ketiga, karena hanya suami istri tersebutlah yang mengetahui apabila mereka memiliki perjanjian kredit dengan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh Notaris yang akan membuat

3. perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, supaya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terpenuhi serta untuk memenuhi asas Publisitas, seperti yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHPerdato *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan.¹²⁰

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Atas ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pihak ketiga apabila ada persengkutan seperti utang kepada pasangan suami istri yang telah melakukan perjanjian perkawinan dan dibatalkan maka penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara suami atau istri, karena dengan tidak adanya lagi

¹²⁰ Yudiana Dewi Prihandini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan". *Dalam Jurnal Lexrenaissance* No. 2 Vol.4 Juli 2019, halaman 363-364.

perjanjian perkawinan yang telah dibatalkan maka dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga akibat pembatalan perjanjian perkawinan oleh pasangan suami istri adalah dengan pihak ketiga mengajukan gugatan wanprestasi akibat kelalaian pasangan suami istri atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga dengan diberikannya putusan dari pengadilan atas kelalaian kewajiban pasangan suami istri yang seolah-olah tidak ada perjanjian yang pernah terjadi antara pasangan suami istri dengan pihak ketiga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan salah satu pihak yaitu antara suami atau isteri mengajukan permohonan atas perjanjian perkawinan dengan membuat alasan-alasan yang menjadi dasar kuat untuk dilakukannya pembatalan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yaitu suami dan isteri dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Setelah dikeluarkan penetapan dari Pengadilan Negeri yakni kembali dalam keadaan semula pembatalan perjanjian perkawinan tersebut harus dengan syarat bahwa pembatalan perjanjian perkawinan tidak merugikan pihak ketiga.
2. Akibat hukum pembatalan perjanjian perkawinan setelah akad perkawinan berlangsung, Pembuatan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum. Adapun setelah permohonan pembatalan perjanjian perkawinan diajukan salah satu pihak baik itu suami ataupun isteri dikabulkan maka setelah itu ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak yaitu suami dan isteri di hadapan notaris tidak berlaku lagi.
3. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga akibat pembatalan perjanjian

perkawinan merupakan perlindungan represif yaitu berasal dari putusan pengadilan yang memutuskan perihal hak-hak yang telah dilanggar oleh pasangan suami isteri dikarenakan tidak ada itikad baik dan kelalaian atas kewajiban pasangan suami isteri kepada pihak ketiga yang seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

B. Saran

1. Seharusnya kedua calon pasangan atau suami dan isteri sebelum melakukan perjanjian perkawinan ada baiknya melakukan diskusi yang mendalam tentang alasan apa yang menjadi dasar kuat untuk melakukan perjanjian perkawinan dalam hal ini perjanjian perkawinan persoalan harta. Sejatinya perkawinan itu adalah menerima kekurangan dan kelebihan pasangan maka dari itu sebaiknya perjanjian perkawinan dilakukan dengan berfikir kedepan dan jika harus dilakukan maka harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar
2. Seharusnya setelah perjanjian perkawinan diajukan dan dikabulkan baik suami ataupun isteri melakukan pengelolaan harta secara bersama tidak lagi melaksanakan perjanjian apapun yang disepakati dahulu di hadapan notaris.
3. Seharusnya dikeluarkan sebuah regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pembatalan perjanjian perkawinan karena dilakukan perlindungan terhadap pihak ketiga karena ketika pembatalan dikabulkan maka harta akan kembali seperti semula tidak ada lagi perbedaan antara harta istri dan harta suami melainkan menjadi harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum Dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jafizham. 2017. *Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Mestika.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- R. Soetjoon Prawirohamidjojo, dan Asis Safioedin. 2020. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Anggota Ikapi.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sonny Dewi Judiasih. 2015. *harta benda perkawinan kajian terhadap kesetaraan hak dan kedudukan suami dan isteri atas kepemilikan harta dalam perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 69/PUU-XII/2015 tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Jurnal

I Ketut Tjukup “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”. *Dalam jurnal ilmiah prodi magister kenotariatan.*

Hanafi Arief “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Indonesian. *Dalam jurnal Al’adl* Vol. 9 No. 2 Agustus 2017.

Sarijal, Dkk. “*Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan*”. *Dalam Jurnal Syiah Kuala.* Vol. 3, No. 2 Agustus 2019.

Rahmadika Sefira EdlynaFitri. Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. *Dalam Jurnal Lex Privatum,* Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Marsidah. “*Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*”. *Dalam jurnal Solusi* Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020.

Oken Shahnaz Pramasantya. “*Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015*”. *Dalam jurnal cakrawala hukum* Vol.8, No.2 Desember 2017.

Dyah Ochtorina Susanti. “ *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)*”. *Dalam jurnal studi dan penelitian hukum Islam* Vol. 1, No. 2, April 2018.

Erdhyan Paramita. “*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*”. *Dalam jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.

Syarifah Syawallentin Permatasari. “*Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak*”. *Dalam jurnal ilmu kenotariatan* Vol 1 No 1, februari 2020.

Yudiana Dewi Prihandini. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”. *Dalam Jurnal Lexrenaissance* No. 2 Vol.4 Juli 2019.

D. Internet

Kelas Pintar. “Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia”.
<https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/>. diakses pada 03 Maret 2021, pukul 12.50 Wib.


Cicik novita. “Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya”.
<https://tirto.id/gawF>. diakses pada 09 April 2021, pukul 16.00 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KISA PERMATA AMALIA
NPM : 1606200296
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH AKAD PERKAWINAN BERLANGSUNG
PEMBIMBING : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-1-2021	Seniman proposal dengan berbagai masalah	
4-2-2021	Menentukan kerangka skripsi penelitian	
8-2-2021	Abstrak, latar belakang diperbaiki	
10-3-2021	Munculkan masalah pada latar belakang	
22-3-2021	Penemuan masalah diperbaiki sesuai petunjuk	
24-3-2021	Bab IJ Tinjauan pustaka diperbaiki	
27-3-2021	Bab III Hasil penelitian diperbaiki	
1-4-2021	Hasil penelitian ditajamkan	
5-4-2021	Bab IV Kesimpulan dan Saran diperbaiki	
9-4-2021	Referensi dan kutipan diperbaiki	
10-4-2021	Acc siday Mega Hidayat	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc.Prof.) Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, MH)